

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mama sudah tidak lagi meminta pulsa, tapi sekarang justru papa yang sedang heboh minta saham. Anekdote tersebut memang sebatas lelucon dalam menanggapi skanda kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto, Menteri ESDM Sudirman Said, dan PT.Freeport Indonesia.

Yang menjadi sorotan dalam kasus “Papa Minta Saham” ini adalah pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said terkait isu pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam pembahasan perpanjangan kontrak karya PT.Freeport Indonesia Tbk.

Bisa dikatakan hal diatas merupakan pengulangan skema “Papa Minta Saham” yang ternyata sudah eksis sejak era Orde Baru dan telah berkali-kali dipraktikkan kepada perusahaan-perusahaan padat karya milik asing di Indonesia, seperti Freeport dan Newmont. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan divestasi yang berdasar pada UUD 1945 pasal 33, yakni mengenai peran pemerintah dalam memanfaatkan dengan sebaik-baiknya hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.¹

Kasus “Papa Minta Saham” dinilai sebagai topik paling panas sepanjang tahun 2015, topik ini mengalahkan empat topik panas lain seperti pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, gejolak rupiah, bencana asap dan eksekusi mati terpidana narkoba.

Akun sosial media Denny JA’s World dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) setiap akhir tahun dimulai tahun ini akan memilih topik terpanas, kasus “Papa Minta Saham” yang terpilih.

Kasus “Papa Minta Saham” menyita perhatian dan implikasi politik praktis yang tak tertandingi oleh isu lainnya. Secara politik, kasus ini

¹ esquire.co.id/article/2015/12/2552-Mengapa-Papa-Minta-Saham-Kami-Memiliki-Penjelasannya (diakses pada tanggal 18 februari 2016 pukul 22.30 wib)

melibatkan pemimpin tertinggi pemerintahan di esekutif, seperti dicatutnya nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham” ucap pendiri LSI Denny JA dalam keterangan tertulis.²

Realitas-realitas berkenaan dengan kasus “Papa Minta Saham” tersebut dapat diketahui masyarakat karena pemberitaan media massa. Tentunya kegiatan jurnalistik yang menjadi bagian cara kerja media massa tidak dapat dipisahkan dari proses mengolah fakta menjadi informasi. Media massa menginformasikan realitas yang berlangsung atau terjadi di suatu tempat, namun realitas tersebut sesungguhnya sudah dibentuk, dibingkai dan dipoles sedemikian rupa oleh media tersebut.

Media melakukan tindakan konstruktif berdasarkan ideologi yang menjadi landasan media tersebut. Pada akhirnya realitas sosial tersebut dianggap sebagai “fakta”, terlepas benar atau tidaknya isi pemberitaan tersebut. Sebuah keniscayaan, hampir semua media akan menyeleksi, menonjolkan isu yang ada dan menyembunyikan atau mengabaikan isu lain, menonjolkan aspek tertentu yang terdapat isu tertentu dan aspek lainnya disembunyikan bahkan dibuang. Cara pandang atau perspektif itulah pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut.³

Proses konstruksi realitas tersebut didasarkan pada adanya kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing media tersebut. Tentunya sebuah kebijakan tidak serta merta sinergi dengan realitas sosial yang ada, bahkan terkadang bertolak belakang sama sekali. Nilai-nilai yang terdapat pada sebuah pemberitaan merepresentasikan karakter media itu sendiri, kepentingan pemilik medianya, sasaran atau target pasar, yang kemudian membentuk sebuah kebijakan media. Adanya kepentingan itulah memunculkan anggapan bahwa fakta yang disampaikan dalam sebuah berita bukanlah fakta yang objektif, melainkan fakta yang sudah dikonstruksi. Kaum konstruksionis

² <http://m.liputan6.com/news/read/2396029/papa-minta-saham-jadi-isu-terpanas-2015-versi-lsi> (diakses pada tanggal 27 feburari 2016 pukul 14.20 wib)

³Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang bahwa berita yang kita baca pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik, bukan kaidah baku jurnalistik. Semua proses konstruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakaian kata, gambar, sampai penyuntingan) memberi andil bagaimana realitas tersebut hadir dihadapan khalayak.⁴

Kasus “Papa Minta Saham” menjadi perhatian menarik bagi media massa untuk membahasnya, tidak terkecuali bagi Media *online* tribunpekanbaru.com. Kasus ini menjadi perhatian karena kasus tersebut merupakan isu besar yang menyangkut nama orang nomor satu di eksekutif. Landasan penulis memilih Media *online* tribunpekanbaru.com sebagai objek penelitian ini adalah karena media tersebut adalah salah satu media *online* yang banyak memberitakan tentang kasus penangkapan “Papa Minta Saham” tersebut, dan memiliki jumlah pembaca yang banyak yang menyebar hampir merata ke seluruh bagian di Indonesia khususnya Riau.

Penulis menganalisa pemberitaan mengenai kasus “Papa Minta Saham” di media *online* tribunpekanbaru.com dengan menggunakan analisis framing. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.⁵ Gagasan mengenai framing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955.⁶ Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik meneliti masalah ini kedalam bentuk proposal dengan mengangkat judul penelitian ini “**Analisis Framing Pemberitaan Kasus “Papa Minta Saham” pada media online tribunpekanbaru.com edisi November-Desember 2015**

⁴Eriyanto, *Analisis Framing*, h. 68

⁵Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2006), h. 161

⁶Sobur, *Analisis Teks Media*, h. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

1. Analisis Framing

Salah satu cara yang digunakan untuk mengungkap bagaimana cara yang digunakan media massa membangun konstruksi atas sebuah realitas adalah dengan *framing*. Menurut Sobur, “Analisis *framing* untuk mengetahui bagaimana media membingkai atau mengemas isu atau peristiwa melalui teks yang terdapat dalam isi media”. *Framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson

Menurut Agus Sudibyo, *Framing* adalah metode penyajian realitas dimana kebenaran suatu realitas tidak diingkari secara total, melainkan dialihkan secara halus, dengan memberika sorotan terhadap aspek yang tertentu saja. Dengan menggunakan istilah yang mempunyai konotasi tertentu dengan bantuan foto, karikatur, atau alat ilustrasi lainnya. Jika dikaitkan dengan pokok permasalahan.⁷

2. Pemberitaan

Dalam kamus komunikasi definisi dari pemberitaan adalah laporan informasi mengenai hal atau peristiwa yang baru saja terjadi, menyangkut kepentingan umum dan disiarkan secara cepat oleh media massa, Surat kabar, majalah, radio siaran, televisi siaran ataupun oleh media online.⁸

3. Papa Minta Saham

Kasus PT Freeport atau yang dikenal Kasus “Papa Minta Saham” adalah sebuah kasus dan skandal politik dimana Ketua DPR RI Setya Novanto disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham dalam sebuah pertemuan dengan PT Freeport Indonesia.⁹

⁷Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 186

⁸Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi*, (Bandung: Produk an Kode Etik, 2013), h. 102-103

⁹esquire.co.id/article/2015/12/2552-Mengapa-Papa-Minta-Saham-Kami-Memiliki-Penjelasannya (diakses pada tanggal 18 februari 2016 pukul 22.30 wib)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Media Online

Media *Online* adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet yang merupakan media massa “generasi ketiga” setelah media cetak (*printed media*) seperti koran, tabloid, majalah, dan media elektronik (*electronic media*) seperti radio, televisi. Secara teknis atau “fisik”, Media *Online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet) yang didalamnya termasuk kategori portal, website, TV/radio online serta email.¹⁰

5. tribunpekanbaru.com

tribunpekanbaru.com adalah sebuah media massa yang bersifat *online* yang dibawah oleh PT Riau Medika Grafika, anak perusahaan dari Kelompok Kompas Gramedia. tribunpekanbaru.com bersifat global, jadi pembacanya tidak hanya dari pekanbaru tetapi semua orang dapat mengakses informasi.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti mencoba untuk mengungkapkan rumusan masalahnya adalah bagaimana Analisis *framing* pemberitaan kasus “Papa Minta Saham” Pada Media *Online* tribunpekanbaru.com Periode November-Desember 2015 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis *framing* Pemberitaan kasus “Papa Minta Saham” Pada Media *Online* tribunpekanbaru.com Periode November-Desember 2015

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

¹⁰ mediatajir.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-media-online-.html?m=1 (diakses pada tanggal 23 februari 2016 pukul 21.22 wib)

¹¹ Redaksi tribunpekanbaru.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kegunaan Akademis

Memberi sumbangsih ilmiah dalam studi framing mengenai berita di media media online mengenai suatu kasus, yang dalam penelitian ini adalah Analisis Framing Pemberitaan Kasus “Papa Minta Saham” Pada Media online tribunpekanbaru.com Edisi November-Desember 2015. Selain itu semoga penelitian ini dapat mempermudah dan membantu peneliti lain yang nantinya bisa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah penelitian khususnya bagi mahasiswa.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penulis ingin melihat bagaimana pemberitaan yang disajikan pada media *online* tribunpekanbaru.com apakah sudah ada atau tidak tercantum unsur-unsur framing dalam teori tersebut.
- 2) Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pada fakultas dakwah dan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Terdiri Dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri Dari Jenis Dan Pendekatan Penelitian, lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data,

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Terdiri Subyek Penelitian

- BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian
- BAB VI : PENUTUP**
Terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.